



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman Alias Man
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/22 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Barat, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sulaiman Alias Man tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk



1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN alias MAN bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN alias MAN selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celurit jenis mantuni dengan panjang kurang lebih 40 cm;
 - gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit ban karet;
 - sarung pengaman terbuat dari kulit dan dilapisi skotlet warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN ALIAS MAN** pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi korban MAT HEDI Dusun. Barat Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “ dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban "MAT HEDI" bersama saksi SAMSUL berada di gubuk milik saksi MAT HEDI, dengan posisi di sebelah utara menghadap ke arah timur, saksi SAMSUL berada disebelah utara menghadap ke arah timur dan terdakwa datang kerumah saksi korban "MAT HEDI" dan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang sarung pengamannya dibuka dirumah saksi MAT HEDI dan celurit tersebut di arahkan ke arah saksi MAT HEDI dan saksi SAMSUL dengan perkataan "MON KAKEH ALAPORAGI KOK, ("kamu melaporkan saya"), kemudian saksi SAMSUL mengatakan "ENJEK ENGKO' TAK ALAPOR AKI KAKEH ALAPOR AGHI, SAKSI MAT HEDI ALAPOR KEHILANGAN SAPI TIDAK NUDUH DILAPORKAN TIDAK ADA NAMA KAMU" (artinya "saya tidak melaporkan yang melaporkan saksi MAT HEDI masalah pencurian sapi namun tidak nuduh dilaporkan tidak ada namanya terdakwa") dan terdakwa mengancam saksi Mat Hedi dengan mengatakan MON ALAPORAGI KOK EPATABUSSEH" (kalau kamu melaporkan terdakwa, kamu akan saya lukai/bacok").
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Mat Hedi merasa tidak senang dan merasa jiwanya terancam, selanjutnya saksi Mat Hedi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Proppo untuk di proses secara hukum,

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABD KOWI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00, bertempat di rumah MAT HEDI Dsn. Barat Ds. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan
- Bahwa Pada saat kejadian awal mulanya saksi berada di kamar sedang main HP dan saksi mendengar ramai-ramai diluar ketika saat itu berada di dalam kamar kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa mengeluarkan clurit lepas dari sarung pengamannya dan perkataan yang saksi dengar mau di lukai perutnya bahasa Madura "e patebusseh perutteh" terhadap orang tua saksi bernama MAT HEDI dan juga saksi SAMSUL melihat saksi SAMSUL berada di rumah saksi.
- Bahwa atas perbuatan atau perkataan dari terdakwa mengakibatkan saksi MAT HEDI keselamatannya terancam.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MAT HEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00, bertempat di rumah MAT HEDI Dsn. Barat Ds. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan
- Bahwa pada hari Senin tanggal Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00, bertempat di rumah MAT HEDI Dsn. Barat Ds. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi korban "MAT HEDI" bersama saksi SAMSUL berada di gubuk milik saksi MAT HEDI, dengan posisi di sebelah utara menghadap ke arah timur, saksi SAMSUL berada disebelah utara menghadap ke arah timur dan terdakwa datang kerumah saksi korban "MAT HEDI" dan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang sarung pengamannya dibuka dirumah saksi MAT HEDI dan celurit tersebut di arahkan ke arah saksi MAT HEDI dan saksi SAMSUL

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkataan "MON KAKEH ALAPORAGI KOK, ("kamu melaporkan saya"), kemudian saksi SAMSUL mengatakan "ENJEK ENGKO' TAK ALAPOR AKI KAKEH ALAPOR AGHI , SAKSI MAT HEDI ALAPOR KEHILANGAN SAPI TIDAK NUDUH DILAPORKAN TIDAK ADA NAMA KAMU" (artinya "saya tidak melaporkan yang melaporkan saksi MAT HEDI masalah pencurian sapi namun tidak nuduh dilaporkan tidak ada namanya terdakwa") dan terdakwa mengancam saksi Mat Hedi dengan mengatakan MON ALAPORAGI KOK EPATABUSSEH" (kalau kamu melaporkan terdakwa , kamu akan saya lukai/bacok");

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Mat Hedi merasa tidak senang dan merasa jiwanya terancam, selanjutnya saksi Mat Hedi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Proppo untuk di proses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AMINULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00, bertempat di rumah MAT HEDI Dsn. Barat Ds. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan
- Bahwa pada hari Senin tanggal Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00, bertempat di rumah MAT HEDI Dsn. Barat Ds. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi korban "MAT HEDI" bersama saksi SAMSUL berada di gubuk milik saksi MAT HEDI, dengan posisi di sebelah utara menghadap ke arah timur, saksi SAMSUL berada disebelah utara menghadap ke arah timur dan terdakwa datang kerumah saksi korban "MAT HEDI" dan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang sarung pengamannya dibuka dirumah saksi MAT HEDI dan celurit tersebut di arahkan ke arah saksi MAT HEDI dan saksi SAMSUL dengan perkataan "MON KAKEH ALAPORAGI KOK, ("kamu



melaporkan saya”), kemudian saksi SAMSUL mengatakan ”ENJEK ENGKO’ TAK ALAPOR AKI KAKEH ALAPOR AGHI , SAKSI MAT HEDI ALAPOR KEHILANGAN SAPI TIDAK NUDUH DILAPORKAN TIDAK ADA NAMA KAMU” (artinya ”saya tidak melaporkan yang melaporkan saksi MAT HEDI masalah pencurian sapi namun tidak nuduh dilaporkan tidak ada namanya terdakwa”) dan terdakwa mengancam saksi Mat Hedi dengan mengatakan MON ALAPORAGI KOK EPATABUSSEH” (kalau kamu melaporkan terdakwa , kamu akan saya lukai/bacok”);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Mat Hedi merasa tidak senang dan merasa jiwanya terancam, selanjutnya saksi Mat Hedi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Proppo untuk di proses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal Jum’at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00, bertempat di rumah MAT HEDI Dsn. Barat Ds. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi korban ”MAT HEDI” bersama saksi SAMSUL berada di gubuk milik saksi MAT HEDI, dengan posisi di sebelah utara menghadap ke arah timur, saksi SAMSUL berada disebelah utara menghadap ke arah timur dan terdakwa datang kerumah saksi korban ”MAT HEDI” dan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang sarung pengamannya dibuka dirumah saksi MAT HEDI dan celurit tersebut di arahkan ke arah saksi MAT HEDI dan saksi SAMSUL dengan perkataan ”MON KAKEH ALAPORAGI KOK, (”kamu melaporkan saya”), kemudian saksi SAMSUL mengatakan ”ENJEK ENGKO’ TAK ALAPOR AKI KAKEH ALAPOR AGHI , SAKSI MAT HEDI ALAPOR KEHILANGAN SAPI TIDAK NUDUH DILAPORKAN TIDAK ADA NAMA KAMU” (artinya ”saya tidak melaporkan yang melaporkan saksi MAT HEDI masalah pencurian sapi namun tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk



nuduh dilaporkan tidak ada namanya terdakwa”) dan terdakwa mengancam saksi Mat Hedi dengan mengatakan MON ALAPORAGI KOK EPATABUSSEH” (kalau kamu melaporkan terdakwa , kamu akan saya lukai/bacok”);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingg saksi Mat Hedi merasa tidak senang dan merasa jiwanya terancam, selanjutnya saksi Mat Hedi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Proppo untuk di proses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SAMSUL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal Jum’at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00, bertempat di rumah MAT HEDI Dsn. Barat Ds. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi korban ”MAT HEDI” bersama saksi SAMSUL berada di gubuk milik saksi MAT HEDI, dengan posisi di sebelah utara menghadap ke arah timur, saksi SAMSUL berada disebelah utara menghadap ke arah timur dan terdakwa datang kerumah saksi korban ”MAT HEDI” dan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang sarung pengamannya dibuka dirumah saksi MAT HEDI dan celurit tersebut di arahkan ke arah saksi MAT HEDI dan saksi SAMSUL dengan perkataan ”MON KAKEH ALAPORAGI KOK, (”kamu melaporkan saya”), kemudian saksi SAMSUL mengatakan ”ENJEK ENGKO’ TAK ALAPOR AKI KAKEH ALAPOR AGHI , SAKSI MAT HEDI ALAPOR KEHILANGAN SAPI TIDAK NUDUH DILAPORKAN TIDAK ADA NAMA KAMU” (artinya ”saya tidak melaporkan yang melaporkan saksi MAT HEDI masalah pencurian sapi namun tidak nuduh dilaporkan tidak ada namanya terdakwa”) dan terdakwa mengancam saksi Mat Hedi dengan mengatakan MON ALAPORAGI KOK EPATABUSSEH” (kalau kamu melaporkan terdakwa , kamu akan saya lukai/bacok”);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Mat Hedi merasa tidak senang dan merasa jiwanya terancam, selanjutnya saksi Mat Hedi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Proppo untuk di proses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00, bertempat di rumah MAT HEDI Dsn. Barat Ds. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan
- Bahwa saksi korban "MAT HEDI" bersama saksi SAMSUL pada saat itu berada di gubuk milik saksi korban "MAT HEDI" posisi di sebelah utara menghadap ke arah timur, saksi SAMSUL berada disebelah utara menghadap ke arah timur dan terdakwa datang kerumah saksi korban "MAT HEDI" mengancam kekerasan terhadap saksi korban "MAT HEDI" dan saksi SAMSUL yang berada sebelah selatannya saksi SAMSUL menghadap ke arah utara dengan jarak sangat dekat kurang lebih 1 meter dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang sarung pengamannya dibuka dirumah saksi korban "MAT HEDI" dan celurit tersebut di arahkan ke arah saksi korban "MAT HEDI" dan saksi SAMSUL sambil mengancam dengan perkataan "MON KAKEH ALAPORAGI KOK, "kamu melaporkan saya" kemudian saksi SAMSUL mengatakan "ENJEK ENGKO' TAK ALAPOR AKI KAKEH ALAPOR AGHI SAKSI MAT HEDI ALAPOR KEHILANGAN SAPI TIDAK NUDUH DILAPORKAN TIDAK ADA NAMA KAMU" artinya "saya tidak melaporkan yang melaporkan saksi MAT HEDI masalah pencurian sapi namun tidak nuduh dilaporkan tidak ada namanya terdakwa" dan mengatakan lagi terdakwa MON ALAPORAGI KOK EPATABUSSEH" (bahasa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



madura) yang artinya "KALAU KAMU MELAPORKAN TERDAKWA , KAMU AKAN SAYA LUKAI/BACOK".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa tidak senang dan merasa jiwanya terancam, barulah kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celurit jenis mantuni dengan panjang kurang lebih 40 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit ban karet, serta sarung pengaman terbuat dari kulit dan dilapisi skotlet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00, bertempat di rumah MAT HEDI Dsn. Barat Ds. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan
- Bahwa benar, saksi korban "MAT HEDI" bersama saksi SAMSUL pada saat itu berada di gubuk milik saksi korban "MAT HEDI" posisi di sebelah utara menghadap ke arah timur, saksi SAMSUL berada disebelah utara menghadap ke arah timur dan terdakwa datang kerumah saksi korban "MAT HEDI" mengancam kekerasan terhadap saksi korban "MAT HEDI" dan saksi SAMSUL yang berada sebelah selatannya saksi SAMSUL menghadap ke arah utara dengan jarak sangat dekat kurang lebih 1 meter dengan membwa senjata tajam jenis celurit yang sarung pengamannya dibuka dirumah saksi korban "MAT HEDI" dan celurit tersebut di arahkan ke arah saksi korban "MAT HEDI" dan saksi SAMSUL sambil mengancam dengan perkataan "MON KAKEH ALAPORAGI KOK, "kamu melaporkan saya" kemudian saksi SAMSUL mengatakan "ENJEK ENGKO' TAK ALAPOR AKI KAKEH ALAPOR AGHI SAKSI MAT HEDI ALAPOR KEHILANGAN SAPI TIDAK NUDUH DILAPORKAN TIDAK ADA

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk



NAMA KAMU” artinya ”saya tidak melaporkan yang melaporkan saksi MAT HEDI masalah pencurian sapi namun tidak nuduh dilaporkan tidak ada namanya terdakwa” dan mengatakan lagi terdakwa MON ALAPORAGI KOK EPATABUSSEH” (bahasa madura) yang artinya ”KALAU KAMU MELAPORKAN TERDAKWA , KAMU AKAN SAYA LUKAI/BACOK”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa tidak senang dan merasa jiwanya terancam, barulah kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **335 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk



terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**barangsiapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGS VAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan paman terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, memkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa **SULAIMAN als MAN**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SULAIMAN als MAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga Majelis berpendirian unsur “**barangsiapa**” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hokum ;

Ad. 2. Unsur “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain” ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi korban "MAT HEDI" bersama saksi SAMSUL berada di gubuk milik saksi MAT HEDI, dengan posisi di sebelah utara menghadap ke arah timur, saksi SAMSUL berada disebelah utara menghadap ke arah timur dan terdakwa datang kerumah saksi korban "MAT HEDI" dan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit yang sarung pengamannya dibuka dirumah saksi MAT HEDI dan celurit tersebut di arahkan ke arah saksi MAT HEDI dan saksi SAMSUL dengan perkataan "MON KAKEH ALAPORAGI KOK, ("kamu melaporkan saya"), kemudian saksi SAMSUL mengatakan "ENJEK ENGKO' TAK ALAPOR AKI KAKEH ALAPOR AGHI , SAKSI MAT HEDI ALAPOR KEHILANGAN SAPI TIDAK NUDUH DILAPORKAN TIDAK ADA NAMA KAMU" (artinya "saya tidak melaporkan yang melaporkan saksi MAT HEDI masalah pencurian sapi namun tidak nuduh dilaporkan tidak ada namanya terdakwa") dan terdakwa mengancam saksi Mat Hedi dengan mengatakan "MON ALAPORAGI KOK EPATABUSSEH" (kalau kamu melaporkan terdakwa , kamu akan saya lukai/bacok"), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mat Hedi merasa tidak senang dan merasa jiwanya terancam;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **335 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) celurit jenis mantuni dengan panjang kurang lebih 40 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit ban karet, serta sarung pengaman terbuat dari kulit dan dilapisi skotlet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **335 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN als MAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANCAMAN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celurit jenis mantuni dengan panjang kurang lebih 40 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan dililit ban karet, serta sarung pengaman terbuat dari kulit dan dilapisi skotlet warna hitam.

DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Limaribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Brow, S.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL WAFI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL WAFI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)